

KEMENPAREKRAF GELAR PELATIHAN SADAR WISATA DI KAWASAN DANAU TOBA



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

KARO, Waspada.co.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) membuka program pelatihan Kampanye Sadar Wisata 5.0. Pelatihan diterapkan kepada pelaku wisata di Kawasan Danau Toba, berlangsung di Hotel Rudang, Kabupaten Karo, Rabu, (21/9).

Kemenparekraf/Baparekraf mengajak semua pihak bekerja sama dan adaptif dalam menjawab berbagai perkembangan dan kebutuhan baru dalam mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, termasuk yang terkait peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa-desa wisata di sekitar kawasan Danau Toba.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, sebelumnya menyampaikan bahwa potensi desa wisata dapat digali melalui dua aspek, yakni produk wisata seperti potensi alam dan budaya, serta aspek SDM Pariwisata.

Sandiaga mengatakan, pihaknya mengambil peran strategis untuk menghadirkan desa wisata berbasis *sustainable tourism* (pariwisata berkelanjutan), dengan mengedepankan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.

“Inovasi, adaptasi dan kolaborasi menjadikan desa wisata menjadi mandiri dan berdaya saing serta dapat menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi dari sektor Parekraf dari wilayah pedesaan bukan hanya di perkotaan,” papar Sandiaga.

Pembukaan pelatihan tahap pertama berlangsung di kawasan destinasi super prioritas Danau Toba, meliputi Kabupaten Karo, Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Plt Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh, menyoroti lebih jauh pentingnya adaptasi agar langkah yang diambil relevan dengan perkembangan pariwisata saat ini.

“Ada kebutuhan baru yang harus kita perhatikan agar pariwisata kita lebih berkualitas dengan produk yang lebih inovatif, kualitas pelayanan yang lebih prima, dan pengelolaan pariwisata yang lebih ramah lingkungan,” jelas Frans.

Ia menegaskan, saat ini orientasi pengembangan sektor kepariwisataan lebih ditujukan untuk pengembangan pariwisata berkualitas, di mana sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi wisatawan melalui kompetensi yang dimiliki.

“Kompetensi bagi para pelaku pariwisata, meliputi peningkatan *skill* (kapasitas/kemampuan), penambahan *knowledge* (pengetahuan) dan membangun *professional attitude* (perilaku profesional),” ujarnya Frans.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan, Rista Sinaga, mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ini diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sebagai kekuatan inti penggerak pariwisata.

Rista berharap upaya peningkatan sadar wisata bagi masyarakat di sekitar Danau Toba yang menjadi destinasi pariwisata super prioritas saat ini dapat menjadikan mereka tuan rumah yang lebih baik bagi wisatawan, dan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan bagi warga setempat.

“Selain meningkatkan masyarakat yang sadar wisata, juga menciptakan iklim kondusif bagi kepariwisataan. Sehingga, masyarakat dapat mengambil manfaat dari kegiatan kepariwisataan, dengan menerapkan elemen sadar wisata, yakni pelayanan prima, sapta pesona dan CHSE,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/>, Kemenparekraf Gelar Pelatihan Sadar Wisata di Kawasan Danau Toba, tanggal 22 September 2022.
2. <https://www.beritasatu.com/>, Sadar Wisata di Danau Toba, Kemenparekraf Dorong Pariwisata Berkelanjutan Kemenparekraf Ajak Wujudkan Pariwisata Berkualitas di Danau Toba, tanggal 23 September 2022.

3. <https://www.republika.co.id/>, Kemenparekraf Ajak Wujudkan Pariwisata Berkualitas di Danau Toba, tanggal 23 September 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pasal 1 Angka 1 s.d. 10

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;

- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata;
- c. Pemasaran; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi pasar;
 - c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. Kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 14 ayat (1)

Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;

- c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS.
 - (3) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat memuat:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Sasaran; dan
 - e. Arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.
 - (4) Visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
 - (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:
 - a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.
 - (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - b. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - c. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan

- d. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
- a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
 - c. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
 - d. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
 - e. Produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan:
- a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. dengan tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.